



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ARTARINI THEREISIA, Perempuan, Kelahiran Blitar, 18 Agustus 1977, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kalasan No 118, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 April 2018 dengan Register Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **PEMOHON** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Syamsul Arifin** sesuai dengan **Kutipan Akta nikah No. 399/15/II/1999** tertanggal 10 Februari 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **DAYLEN FIKRI ZIDANE ARIFIN**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1092/IST/86/2006**, karena ketidaktahuan **PEMOHON** nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran awal **PEMOHON** tertulis **ARTHARINI THERESIA**;
3. Bahwa saat ini pada dokumen yang dimiliki **PEMOHON** yaitu Akta Kelahiran, nama **PEMOHON** tertulis dan terbaca **ARTARINI THEREISIA** berbeda dengan akta kelahiran milik anak yang terbaca **ARTHARINI THERESIA**;
4. Bahwa dengan ketidaktahuan tersebut **PEMOHON** berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama **PEMOHON** dalam Akta Kelahiran dibetulkan / disamakan agar tertulis

/ Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ARTARINI THEREISIA**, agar **PEMOHON** tidak

mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu di masa mendatang;

5. Bahwa setelah **PEMOHON** sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menurut petunjuknya untuk dapat memperbaiki penulisan nama **PEMOHON** tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu;
6. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blitar sesuai domisili **PEMOHON** untuk mendapatkan Penetapan dimaksud;
7. Bahwa, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini ditanggung oleh **PEMOHON**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** uraikan tersebut di atas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk membetulkan nama **PEMOHON** pada kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk menyampaikan salinan atau turunan Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan mengaku bernama **ARTARINI THEREISIA**, Perempuan, Kelahiran Blitar, 18 Agustus 1977, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kalasan No 118, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

/ Hal 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil permohonan tersebut,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3572035808770002 tertanggal 13-06-2016 atas nama **ARTARINI THEREISIA**, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3572030601780001 tertanggal 30-04-2015 atas nama **SYAMSUL ARIFIN**, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2437/IST/1998 tertanggal 01 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar** pada tanggal **6 Januari 1978** telah lahir **SYAMSUL ARIFIN**, anak laki-laki dari suami istri **IMAM SAYUTI** dan **MARIJATI**, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/1977 tertanggal 22 Agustus 1977 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar** pada tanggal **18 Agustus 1977** telah lahir **ARTARINI THEREISIA**, anak Perempuan dari suami istri **MOELJO WIDODO** dan **SOEHARTI**, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/15/II/1999 tertanggal 10 Pebruari 1999 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sananwetan , Kotamadya Blitar yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara **SYAMSUL ARIFIN** dengan **ARTARINI THEREISIA**, surat bukti diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No 3572030207070045 tertanggal 14-03-2017, atas nama kepala keluarga **SYAMSUL ARIFIN** alamat Jl. Kalasan No 118, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar, surat bukti diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1092/IST/86/2006 tertanggal 24 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar** pada tanggal **8 Juni 1998** telah lahir **DAYLEN FIKRI ZIDANE ARIFIN**, anak kesatu Laki-laki dari suami istri **SYAMSUL ARIFIN** dan **ARTHARINI THEREISIA**, surat bukti diberi tanda P - 7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3572030806990001 tertanggal 13-06-2016 atas nama **DAYLEN FIKRI ZIDANE ARIFIN**, surat bukti diberi tanda P - 8;

/ Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Sekolah Menengah Pertama Pertama Negeri 4 Blitar
atas nama **DAYLEN FIKRI ZIDANE ARIFIN**, surat bukti diberi
tanda P - 9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3135/IST/86/2005 tertanggal 22 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar** pada tanggal **15 Nopember 2004** telah lahir **DIDAN AHMAD ZAKKY ARIFIN**, anak kedua Laki-laki dari suami istri **SYAMSUL ARIFIN** dan **FAUZIAH ARTARINI THERESIA**, surat bukti diberi tanda P - 10;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10, setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUHARTI**;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalasan No 118, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar adalah **ARTARINI THEREISIA**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Syamsul Arifin** sesuai dengan **Kutipan Akta nikah No. 399/15/II/1999** tertanggal 10 Februari 1999;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **DAYLEN FIKRI ZIDANE ARIFIN**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1092/IST/86/2006**, karena ketidaktahuan Pemohon nama Pemohon pada Akta Kelahiran awal Pemohon tertulis **ARTHARINI THERESIA**;
 - Bahwa saat ini pada dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis dan terbaca **ARTARINI**

/ Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbeda dengan akta kelahiran milik anak Pemohon

yang terbaca **ARTHARINI THERESIA**;

- Bahwa dengan ketidaktahuan tersebut Pemohon berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dibetulkan / disamakan agar tertulis dan terbaca sama yaitu **ARTARINI THEREISIA**, agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu di masa mendatang;
- Bahwa setelah Pemohon sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menurut petunjuknya untuk dapat memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **DEBBY ROSFALIA YESSARINI**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalasan No 118, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Syamsul Arifin** sesuai dengan **Kutipan Akta nikah No. 399/15/II/1999** tertanggal 10 Februari 1999;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar adalah **ARTARINI THEREISIA**;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **DAYLEN FIKRI ZIDANE ARIFIN**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1092/IST/86/2006**, karena ketidaktahuan Pemohon nama Pemohon pada Akta Kelahiran awal Pemohon tertulis **ARTHARINI THERESIA**;
- Bahwa saat ini pada dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis dan terbaca **ARTARINI THERESIA** berbeda dengan akta kelahiran milik anak Pemohon yang terbaca **ARTHARINI THERESIA**;
- Bahwa dengan ketidaktahuan tersebut Pemohon berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dibetulkan / disamakan agar tertulis dan terbaca sama yaitu **ARTARINI THEREISIA**, agar

/ Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu di masa mendatang;

- Bahwa setelah Pemohon sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menurut petunjuknya untuk dapat memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalasan No 118, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **ARTARINI THEREISIA**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Syamsul Arifin** sesuai dengan **Kutipan Akta nikah** No. **399/15/II/1999** tertanggal 10 Februari 1999;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **DAYLEN FIKRI ZIDANE ARIFIN**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1092/IST/86/2006**, karena ketidaktahuan Pemohon nama Pemohon pada Akta Kelahiran awal Pemohon tertulis **ARTHARINI THERESIA**;
- Bahwa saat ini pada dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis dan terbaca **ARTARINI THEREISIA** berbeda dengan akta kelahiran milik anak Pemohon yang terbaca **ARTHARINI THERESIA**;
- Bahwa dengan ketidaktahuan tersebut Pemohon berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dibetulkan / disamakan agar tertulis dan terbaca sama yaitu **ARTARINI THEREISIA**, agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu di masa mendatang;
- Bahwa setelah Pemohon sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menurut petunjuknya untuk dapat memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu;

/ Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa

lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Jl. Kalasan No 118, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 dan 2 (dua) orang saksi bernama yang SUHARTI dan DEBBY ROSFALIA YESSARINI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. SUHARTI dan saksi 2. DEBBY ROSFALIA YESSARINI di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu,

/ Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan, apabila gugung, dapat, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat bukti P - 1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3572035808770002 tertanggal 13-06-2016 atas nama **ARTARINI THEREISIA**, **surat bukti P - 4** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/1977 tertanggal 22 Agustus 1977 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar** pada tanggal **18 Agustus 1977** telah lahir **ARTARINI THEREISIA**, anak Perempuan dari suami istri **MOELJO WIDODO** dan **SOEHARTI** dan **surat bukti P - 5** berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/15/II/1999 tertanggal 10 Pebruari 1999 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sananwetan , Kotamadya Blitar yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara **SYAMSUL ARIFIN** dengan **ARTARINI THEREISIA** yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa nama Pemohon yang benar adalah **ARTARINI THEREISIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan

/ Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan dan kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. **1092/IST/86/2006** tertanggal 24 Mei 2006 dari nama **ARTHARINI THERESIA** menjadi **ARTARINI THEREISIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **26 APRIL 2018** oleh **MULYADI ARIBOWO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SULATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

SULATI, S.H.

MULYADI ARIBOWO, S.H.

/ Hal 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemilihanbiaya.go.id

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan,;;,.....	Rp.	75.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>

J u m l a hRp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

/ Hal 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)